



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR: 10/ORT.07-Kpt/7105/Kab/I/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Amurang

Pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 10/ORT.07-Kpt/7105/Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Rommy H. Sambuaga	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Maya Sarijowan	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Fadly Munaiseche	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Christiani Rorimpandey	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Yurnie Sendow	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Hermina H.R Kotulus	Sekretaris KPU Kab. Minahasa Selatan	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Minahasa Selatan; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota	
3	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
4	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Andi Ardiana I Poetri	Staf	Anggota	
14	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Keputusan dan Pedoman Teknis yang dikeluarkan KPU Kab.Minahasa Selatan; - Melakukan Pemetaan Keputusan dan Pedoman Teknis yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab.Minahasa Selatan
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota	
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Andi Ardiana I Poetri	Staf	Anggota	
14	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota	
3	Juwita Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
4	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Andi Ardiana I Poetri	Staf	Anggota	
14	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2	Juwita Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Andi Ardiana I Poetri	Staf	Anggota	
14	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota	
3	Juwita Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
4	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtuuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Andi Ardiana I Poetri	Staf	Anggota	
14	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota	Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Minahasa Selatan - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality Assurance dan Consulting</i>
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Andi Ardiana I Poetri	Staf	Anggota	
14	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
2	Juwita R. Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
3	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota	
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota	
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota	
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota	
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota	
11	Ria Runtunuwu	Staf	Anggota	
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota	
13	Andi Ardiana I Poetri	Staf	Anggota	
14	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota	
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota	
3	Juwita R Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota	
4	Vanda Surentu	Kasubag KUL	Anggota	
5	Youla Pepah	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota		
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota		
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota		
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota		
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota		
11	Ria Runtuwu	Staf	Anggota		
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota		
13	Andi Ardiana I Poetri	Staf	Anggota		
14	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota		
IX	TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Stenli Kimbal	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota		- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	Dolfie Kereh	Kasubag Perencanaan dan Data	Anggota		
3	Juwita R Kasenda	Kasubag Hukum	Anggota		
4	Vanda Surentu	Kasubag KUL	Anggota		
5	Youla Pepah	Staf	Anggota		
6	Jems Kumajas	Staf	Anggota		
7	Deitje Liwe	Staf	Anggota		
8	Steydy Rundengan	Staf	Anggota		
9	Radix Sumarab	Staf	Anggota		
10	Jendra Sondakh	Staf	Anggota		
11	Ria Runtuwu	Staf	Anggota		
12	Denny Kaligis	Staf	Anggota		
13	Andi Ardiana I Poetri	Staf	Anggota		
14	Gilbert W. H. Siagian	Staf	Anggota		

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Juwita Fosari Kasenda, SH

